



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau Menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pengelolaan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasih Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasih Publik di Lingkungan komisi Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan umum dan Pemilihan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

10. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Formulir Dalam Penyelesaian Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Untuk Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas Kepatutan, dan asas Kepentingan Umum, maka proses uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lembata dilakukan saat penyelesaian sengketa Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 03 Mei 2021

KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

ttd

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIS

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata

Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/IV/2021

Tentang : Badan Kordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur	Ket
1.	Elias Kaluli Making	Ketua KPU (Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pembina	
2.	Petrus Payong Pati, S.Fil	Anggota KPU (Divisi Data Pemilih)	Pembina	
3.	Bernabas Hapu Ndima Marak, S.Fil	Anggota KPU (Divisi Teknis)	Pembina	
4.	Hermanus Haron Tadon, S.Sos	Anggota KPU (Divisi Hukum)	Pembina	
5.	Idris Beda, S.Si	Anggota KPU (Divisi Sosialisasi, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat)	Pembina	
6.	Jermia Elia David Luase, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua	
7.	Eduard Ola Bebe Gorantokan, S.Sos,M.Si	Kasubag Hukum dan Plt. Kasubag Teknis	Ketua Pelaksana	
8.	Ibrahim Siti Rahayu Lapaleng, A.Md	Koordinator Sub Bagian Umum	Koordinator	
9.	Lusia Peni Mudapue, A.Md	Staf	Koordinator	
10.	Silvester Pito, S.IP	Staf	Koordinator	
11.	Yohanes Ratu Karangora, S.IP	Staf	Koordinator	
12.	Yanuarius Juang Lajar	Staf	Anggota	
13.	Servasius Leo Doweng, SH	Staf	Anggota	

14.	Wilhelmus Peten Belle, S.Kom	Staf	Anggota	
15.	Geraldine Juliana Fransisca Bakir, ST	Staf	Anggota	
16.	Mariane S.T Lamawuran	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 01 April 2021

KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

ttd

ELIAS KALULI MAKING